



KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

NOMOR: *7a* /KPN/OT1.6/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN 2024.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.
- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,



I Nyoman Wiguna

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor : *7a* /KPN/OT1.6/1/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN 2024

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	I Nyoman Wiguna, S.H., M.H
2	Penanggung Jawab	Agus Akhyudi, S.H., M.H
3	Pengarah Bidang Yudisial	Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H. M.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	I Wayan Sudana, S.E.
5	Pelaksana	Siti Chomsiyah, S.H. Anak Agung Gede Oka Astawa, S.H. I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H. Lien Herlinawati, S.H., M.H. I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H., M.H. Ni Luh Ekarini, S.E. I Nyoman Edianta, S.E. Ade Marta Olivia, S.E.
6	Tim Pengolah Data	Ni Putu Pradnyanni Mahantari, S.H Kadek Devi Saraswastuti, S.H Ni Putu Ikeyana Sugma Dewi, S.T I Made Suaraprantara.
7	Sekretariat	I Nengah Agus Elec Artha, S.T., S.H. Koko Pradityo, S.Kom. Agung Andesta Pratama, S.E.

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,

I Nyoman Wiguna.





KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR
NOMOR: **15** /KPN/OT1.6/I/2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pengadilan Negeri Denpasar perlu menyusun Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2020-2024 (terlampir) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang berisi:

1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Denpasar.

KEDUA : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Negeri Denpasar untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- KETIGA : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai:
1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Denpasar periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2024;
 2. Acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing kepaniteraan/bagian pada Pengadilan Negeri Denpasar periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,



f. I Nyoman Wiguna

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Denpasar Yang Agung

- Misi** :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

No	Tujuan Urutan	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (5 Tahun) %	Sasaran		Target					Strategi		Anggaran (dalam jutaan rupiah)							
				Urutan	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024 Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	92	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	1200	Perkara	818,74	816,98	849,82	805,06	805,06
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	10	10	10				Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		Perkara				

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi										
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024		Anggaran (dalam jutaan rupiah)					
													Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024		
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80	80	80	80	80	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	bantuan hukum (Postbakum) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1200	Perkara	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
		Persentase Layanan Umum dalam peningkatan kompetensi ASN	85	Terwujudnya pelaksanaan dukungan manajemen guna peningkatan pelayanan pengadilan	Persentase Layanan Umum dalam peningkatan kompetensi ASN	-	-	85	85	85			Persentase Layanan Umum dalam peningkatan kompetensi ASN	85	Persen						
		Persentase Layanan Perkantoran pendukung kinerja: - Gaji dan tunjangan Operasional pemeliharaan kantor	90		Persentase Layanan Perkantoran pendukung kinerja: - Gaji dan tunjangan Operasional pemeliharaan kantor		-	-	90	90	90			Persentase Layanan Perkantoran pendukung kinerja: -Gaji dan tunjangan -Opera	90	Persen					

